

PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT WAHDAH INSPIRASI ZAKAT DALAM MENGELOLA ZAKAT KONSUMTIF DI KOTA TENGGARONG

Dimas Andi Wiyono¹, Miftahur Ridho², M. Rojul Kamil Mustafa
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
dimasandiwiyono@gmail.com¹, miftahurridho@gmail.com², rojulkml@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana peran dari Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) dalam mengelola zakat konsumtif di Kota Tenggara, kemudian untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung Wahdah Inspirasi Zakat Kota Tenggara dalam mengelola zakat konsumtif. Adapun Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga amil zakat ini menjalankan dua peran utama dalam mengelola zakat konsumtif di Kota Tenggara. peran penting yang pertama yaitu melengkapi program pemerintah, kemudian yang kedua adalah menyediakan jaringan pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat yang berhak menerima di Kota Tenggara. Dalam penelitian ini terdapat faktor penghambat dan pendukung, yaitu data yang diperoleh tidak akurat, kurangnya sumber daya manusia, dan keterbatasan media. Sedangkan faktor pendukungnya adalah memiliki banyak simpatisan serta masih dibawah naungan organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Zakat Konsumtif, Zakat Konsumtif

Abstract

This study has a goal, namely the role of Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) in managing consumptive zakat in Tenggara city. This research has aims to find out the inhibiting and supporting factors for Wahdah Inspirasi Zakat Tenggara City in managing consumptive zakat. The type of research is descriptive qualitative research. The results of this study indicate that this amil zakat institution carries out two main roles in managing consumptive zakat in Tenggara City. The first important role is to complement government programs, than the second is to provide a social safety net (JPS) for people who are entitled to receive in Tenggara City. In this study there were inhibiting and supporting factors, namely inaccurate data obtained, lack of human resources, and limited media. While the supporting factors was having many sympathizers and still under the auspices of community organizations.

Keyword: Zakat, consumption Zakat, Wahdah Inspirasi Zakat

A. Pendahuluan

Masalah kemiskinan yang terjadi pada negara berkembang menjadi persoalan yang cukup rumit walaupun pembangunan dalam sektor produksi dan pendapatan skala nasional telah sukses dilaksanakan di beberapa negara. Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan suatu negara berkembang dan tentunya masalah yang menyangkut kemiskinan menjadi sesuatu yang butuh perhatian lebih dari pihak-pihak terkait. Berdasarkan data dari BPS, Jumlah angka kemiskinan pada bulan September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019.

Sejauh ini sudah banyak program kegiatan yang dimiliki pemerintah untuk dilaksanakan dalam menangani masalah kemiskinan yang terjadi. Ada dua strategi yang harus dilakukan dalam upaya menangani kemiskinan. Yang pertama, yakni memenuhi kebutuhan pokok mereka dari berbagai bidang agar lebih terjamin kehidupannya dalam waktu sesaat tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu, mengadakan pelatihan. (Agustin, 2021) Ini bertujuan untuk mengasah dan memberikan pelatihan kepada mereka baik laki-laki dan perempuan berupa kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan taraf perekonomian agar tidak terus menerus masuk di dalam lingkaran kemiskinan. (Agustin, 2021)

Kemudian dalam upaya pengentasan masalah kemiskinan tidak terlepas dari peran agama. Seluruh umat manusia telah diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, suatu perintah dari Allah yang berkaitan dengan masalah diatas yaitu perintah untuk membayar zakat. Sebagaimana yang telah di atur, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk menunaikan kewajiban membayar zakat yang mana hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dengan adanya peran dalam bentuk penyaluran dan pendistribusian dana Zakat Infaq dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan Wahdah Inspirasi Zakat diharapkan dengan baik dapat mendorong turunnya tingkat kemiskinan. (Ira & Dina, 2020)

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Kata zakat bisa mempunyai makna yang banyak. Akan tetapi, Hakikat zakat itu sendiri akan hilang jika ternyata inti dari zakat tidak terpenuhi walaupun hasil dari pengumpulannya sangat besar. Makna zakat secara bahasa (*lughawi*) dapat berarti

nama' (kesuburan), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan), *tazkiyatut tathir* (mensucikan). (Hasbi, 1984)

Kemudian dari sudut pandangnya zakat bisa dilihat dari dua sisi. Dari sisi *mustahiq* yakni bisa diartikan zakat mensucikan atau membersihkan jiwa seseorang dari sifat-sifat yang buruk dan tercela seperti Iri, dengki, hasad dan lain-lain. Karena dengan adanya sifat tersebut akan menimbulkan dampak bahaya yang besar. Ketika sifat iri dan dengki sudah menguasai diri seseorang, maka bisa berpotensi untuk melakukan tindakan kriminalitas dan merusak pranata sosial yang ada. Sedangkan dari sisi *muzakki*, makna dari pensucian yaitu membersihkan jiwa seseorang dari sifat yang buruk juga contohnya seperti kecintaan terhadap harta yang sangat berlebihan, takut miskin dan lain-lain.

2. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang lima, *farḍhu 'ain* atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Kemudian ayat yang menjelaskan perintah untuk membayar zakat terdapat di surah An-Nisa ayat 77, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

“Dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu.”(Q.S An-Nisa:77)

3. Golongan Orang yang Menerima Zakat

Ada delapan golongan yang berhak menerima zakat yang disebut dengan asnaf zakat. Dalam QS At-Taubah ayat 60, dijelaskan bahwa yang orang yang berhak menerima zakat adalah *fakir*, miskin, orang yang *muallaf*, *amil*, hamba sahaya (*riqob*), orang-orang yang berutang (*gharimin*), *fiṣabilillah*, para musafir (*ibn sabil*).

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”(Q.S At-Taubah:60)

4. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat itu sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni: (Elsi, 2005)

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib di keluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Untuk takaran atau kadar dalam membayar zakat fitrah itu dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

b. Zakat Mal

Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang di kenai zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil bumi yang meliputi pertanian dan peternakan dan lain-lain.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat bisa diartikan sebagai suatu usaha dengan cara yang tersistem dan terpercaya melalui tahap pengumpulan dan pendistribusian yang dilakukan oleh suatu lembaga atau individu untuk ditunjukan kepada yang berhak dan pantas menerima. Pengelolaan zakat di indonesia mengalami beberapa fase searah dengan perkembangan sosial politik negara. Fase tersebut dimulai dari masa penjajahan, masa kemerdekaan (orde baru dan orde lama), serta masa reformasi. (Aan, 2015)

Sesorang cendikiawan muslim kontemporer Indonesia yakni Masdar F, Mas'udi mengatakan bahwa pada mulanya zakat adalah upeti sebagaimana umumnya yang diterapkan dalam aturan kerajaan zaman dulu. Bedanya, upeti yang diterapkan pada masa itu sudah menjadikan rakyat yang miskin menjadi semakin tenggelam di dasar kemiskinannya, dengan kekuatan zakat seharusnya lembaga upeti tersebut harus lebih efektif dalam menjadikan sarana guna meratakan serta menyejahterakan orang-orang miskin. Dalam arti lain, yang awalnya lembaga upeti menjadi sumber

kedzhaliman, dengan kekuatan zakat harus dirubah polanya menjadi sumber yang menciptakan keadilan. (Faisal, 2011)

Pengelolaan zakat sendiri telah berbadan hukum sejak tahun 1999, hal tersebut dicantumkan secara jelas melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38/1999. Selanjutnya Undang-undang ini telah disahkan dan dilaksanakan sebagian dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 dan dengan perubahan rezim perpajakan. Kemudian dirumuskan kembali Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai revisi Undang-Undang sebelumnya yang mana UU tersebut berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan badan yang langsung dibentuk oleh pemerintah sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) itu sendiri dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai macam ormas islam, yayasan serta institusi lain.

Selain mengelola zakat fitrah dan zakat mal, BAZNAS dan ZIS juga bertugas mengelola zakat profesi. Di dalam sejarah Islam, Zakat profesi tidak pernah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969.

Di Indonesia itu sendiri pengelolaan zakat dilakukan dalam beberapa bentuk dan tahapan:

- a. Dilakukan oleh individu, dalam pelaksanaannya yaitu dilakukan oleh kiyai, ustadz, imam mesjid dan guru ngaji. Jalur penerimaannya pun juga sangat simpel, akan tetapi dengan tidak adanya tanda bukti yang akurat maka bisa diragukan dan tidak bisa dipertanggung jawabkan penyaluran zakat tersebut. Sama halnya dalam penyalurannya masih belum sistematis, tanpa adanya komunikasi yang dilakukan dengan *amil*. Hal ini terjadi karena masyarakat tidak mau ribet dalam membayar zakat dan pemikiran yang masih sangat terbatas tentang tujuan dari ZIS.
- b. Dilakukan oleh *amil* dalam bentuk panitia atau pengurus yang berfungsi dalam waktu tertentu, misalnya menjelang hari raya Idul Fitri.
- c. Pengelolaan ZIS oleh sebuah lembaga semacam BAZIS.

6. Pengumpulan Zakat

Jadi pengumpulan zakat dapat diartikan suatu kegiatan mengumpulkan atau menghimpun dana zakat, dalam hal ini tidak hanya zakat saja tetapi juga infaq dan shadaqah. Pemerintah bukan melaksanakan pengumpulan zakat melainkan hanya berfungsi sebagai pendukung maupun pelengkap dari kekurangan yang ada, disini pemerintah berperan sebagai fasilitator, motivator, dan koordinator dalam mengelola zakat.

Pengumpulan zakat sendiri dilakukan oleh lembaga resmi yang dibentuk pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat luas guna mengumpulkan dan mendayagunakan zakat dengan baik. Adapun lembaga yang dibentuk pemerintah diberi nama Badan Amil Zakat Nasional. Adapun berkaitan dengan Tata cara dari pengelolaan zakat yaitu menentukan formulir pemungutan/ pemotongan yang sebelumnya disiapkan dan disepakati oleh instansi terkait dalam pengumpulan zakat tersebut Badan Amil Zakat membuka rekening di bank. Rekening zakat dipisahkan dari rekening infaq dan shadaqah.

7. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses dalam menyalurkan ataupun membagikan zakat yang diterima dari *muzakki* yang akan dibagikan kepada *mustahiq*. Zakat memiliki target dan tujuan yang jelas dalam pendistribusiannya. Target yang dimaksud adalah pihak-pihak yang telah memenuhi kriteria atau syarat dalam menerima zakat, sedangkan tujuannya yaitu untuk membantu mensejahterakan masyarakat miskin atau yang kurang mampu dalam bidang perekonomian, serta bidang lain, sehingga kelompok yang dianggap kurang mampu akan semakin berkurang serta menambah dan menguatkan kelompok yang akan mengeluarkan zakat. (Mursyidi, 2003)

Gagasan pendistribusian untuk mengembangkan dan zakat, dapat dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat “konsumtif tradisional”, maksudnya yaitu zakat secara langsung dapat dimanfaatkan oleh *mustahik* untuk digunakan keperluan sehari-harinya contohnya yang bisa dimanfaatkan dalam waktu yang singkat seperti zakat fitrah ataupun zakat mal yang disalurkan kepada orang sakit atau yang sedang terkena bencana alam.
- b. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, maksudnya adalah zakat diberikan dalam bentuk yang berbeda dari barang yang awal, contohnya seperti disalurkan

dalam bentuk keperluan sekolah, beasiswa, dan lainnya atau bantuan sarana ibadah seperti mukena, sajadah, sarung, dan sebagainya.

- c. Distribusi bersifat “produktif tradisional”, artinya adalah zakat diberikan dapat berupa barang atau material yang digunakan dan dimanfaatkan dalam waktu yang sangat panjang contoh seperti hewan ternak, mesin jahit, kendaraan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, pemberian yang berupa material tersebut akan memunculkan suatu usaha yang berkaitan dengan potensi lapangan pekerjaan bagi orang-orang miskin.
- d. Distribusi berupa “produktif kreatif”, maksudnya yakni penyaluran zakat dapat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun tempat sosial. Misalnya untuk pembangunan sekolah, pesantren, masjid, sarana penunjang kesehatan atau modal usaha untuk pedagang pengusaha kecil.

8. Program Wahdah Inspirasi Zakat Dalam Mengelola Zakat Konsumtif Di Kota Tenggarong

Lembaga Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) merupakan lembaga amil zakat yang sangat berperan penting bagi masyarakat dalam membantu pengentasan kemiskinan. Dalam menjalankan tugasnya WIZ bergerak untuk mengumpulkan, menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat kepada ummat. Adapun yang menjadi sasaran dalam menyalurkan bantuan tersebut yakni masyarakat yang benar-benar membutuhkan uluran tangan dari Wahdah Inspirasi Zakat.

Wahdah Inspirasi Zakat sendiri memiliki program-program berkaitan dengan zakat konsumtif, yang mana pelaksanaannya bertujuan untuk membantu kebutuhan hidup masyarakat kelas bawah serta membantu dalam mengentaskan masalah kemiskinan. Program tersebut dijalankan dengan menyalurkan bantuan guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Program-program tersebut antara lain seperti berkah santunan yatim dan *dhuafa*, tebar sembako nusantara, berkah jumaat serta usaha ibu mandiri.

a. Berkah Santunan Yatim dan *Dhuafa*

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu biaya hidup anak-anak yang harus kehilangan orang tuanya. Bukan hanya itu, orang yang dianggap susah dalam perekonomiannya juga diberikan bantuan agar mereka lebih semangat untuk merubah nasibnya menjadi lebih baik. Program santunan yatim dan *dhuafa* menjadi program rutin yang dilaksanakan pada setiap bulannya,

sasaran dalam program ini sangat diprioritaskan bagi anak yatim yang benar-benar dianggap tidak mampu dari segi ekonomi.

b. Program Tebar Sembako Nusantara

Program ini menjadi program WIZ yang dilaksanakan menyeluruh di berbagai pelosok daerah. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu masyarakat yang tinggal di daerah pelosok. Adapun sasaran dari program tebar sembako nusantara diprioritaskan bagi orang atau masyarakat lansia disertai dengan penghasilan yang kurang. Selanjutnya, program ini juga menasar orang-orang yang memiliki penyakit sehingga mengganggu aktivitas sehari-harinya.

c. Program Berkah Jumaat

Program ini rutin dilaksanakan setiap hari Jumaat. Adapun bentuk kegiatannya yaitu membagikan nasi kotak ke beberapa sasaran seperti, tukang pembersih jalan, pemulung, pedagang pinggir jalan, dan ke panti asuhan. Dalam menjalankan program ini, WIZ bekerja sama dengan Gerai Ayam Setia.

d. Program Usaha Ibu Mandiri

Usaha ibu mandiri merupakan salah satu program dari berkah mandiri. Tujuan dari program ini adalah untuk mensejahterakan ibu-ibu yang kehilangan suaminya dan sudah tidak produktif lagi. Dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan solusi dari berbagai permasalahan kehidupan yang dihadapi. Adapun bentuk dari program ini yaitu dengan memberikan bantuan, pelatihan dan kewirausahaan.

Kemudian beberapa kendala serta faktor pendukung yang dihadapi ketika menjalankan program kegiatan tersebut, antarlain:

- a. Kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) dari lembaga itu sendiri. Selain itu dengan sumber daya manusia yang sangat minim maka masing-masing dari staf ada yang merangkap atau mengambil bagian atau pekerjaan yang lainnya dalam lembaga tersebut.
- b. Dengan keterbatasan media sehingga dalam melakukan promosi ke khalayak umum masih dinilai kurang. Salah satu contohnya seperti dalam mengakses media sosial untuk mempromosikan masih minim masyarakat yang mengerti WIZ sehingga pengikutnya baik itu di Instagram, Facebook, maupun media sosial yang lainnya masih belum banyak.

- c. Data yang diperoleh tidak akurat. karena data yang dibutuhkan sesuai dengan kriteria itu sangatlah sulit. Informasi yang didapatkan dari laporan yang ada ternyata tidak sesuai dengan hasil di lapangan, sehingga hal yang seperti ini menjadi hambatan dalam pengelolaannya.

Adapun yang menjadi pendukungnya yakni lembaga Wahdah Inspirasi Zakat ini dibawah naungan ormas Wahdah Islamiyah, kemudian juga memiliki kader yang lumayan banyak sehingga itu menjadi lebih mudah dalam membantu menjalankan program lembaga. Selain itu, Lembaga amil zakat Wahdah Inspirasi zakat memiliki simpatisan yang cukup banyak dari berbagai kalangan karena mereka percaya dana yang mereka keluarkan bakal dikelola dengan baik, aman, transparan dan amanah.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari program Wahdah Inspirasi Zakat Kota Tenggara dalam mengelola Zakat Konsumtif ada dua peran penting yang berpengaruh terhadap masyarakat dalam membantu pengentasan kemiskinan. Adapun peran penting itu adalah melengkapi program pemerintah dan menyediakan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat yang berhak menerima di Kota Tenggara. Dua peran yang dijalankan tersebut tidak terlepas dari adanya program-program kegiatan yang diimplementasikan oleh WIZ terhadap masyarakat Kota Tenggara. Adapun program-program kegiatan itu adalah santunan yatim dan dhuafa, tebar sembako nusantara, berkah jumaat, dan usaha ibu mandiri.

Daftar Pustaka

- Aan, J. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunai Darussalam*. Bandung: Nurati Press.
- Agustin, R. D. Agensi Kepemimpinan Perempuan: Entrepreneurship Umi Waheeda Di Pesantren Al Ashriyyah Nurul Iman, Parung, Bogor. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 19(2), 235-247.
- Duraesa, M. A. (2012). Revitalisasi peran masjid sebagai basis dan media dakwah kontemporer.
- Debrina, V. F. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 2.
- Elsi, K. (2005). *Pedoman Pengelolaan Zakat*. Semarang: UNNES Press.
- Faisal. (2011). Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan di Indonesia. *Jurnal Analis*, 256.

- Hasbi, A. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.,
- Ira, H. A., & Dina, I. (2020). Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 119.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Atik Abidah Tahun(2010) Pengelolaan Zakat Oleh Negara Dan Swasta Studi Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Oleh BAZ Dan LAZ, *Jurnal Penelitian Keagamaan Dan Sosial-Budaya*
- Nadilaa, dkk, (2023), Sistem Penyaluran Zakat Mal ke Palestina di Wahdah Inspirasi Zakat Makassar Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*
- Parman Komarudin dan Muhammad Rifqi Hidayat, (2018), PERUSAHAAN SEBAGAI SUBJEK ZAKAT DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN PERATURAN PERUNDANGAN, didalam *Jurnal : Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*
- Fakultas Syariah dan Hukum, (2022), Masalah dan Efektifitas Pada Zakat Online Melalui Aplikasi Kitabisa: Sebuah Analisis Hukum, didalam jurnal : *Jurnal Penelitian Agama*
- Eka Tri Wahyuni dan Aprina Chintya, (2017), Pembagian Zakat Fitrah Kepada Mustahiq: Studi Komparatif Ketentuan Ashnaf Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, didalam jurnal: *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
- Toni Adhitya, (2021), PENDISTRIBUSIAN DANA ZISWAF DI MASA PANDEMI COVID-19, didalam jurnal : *Journal of Islamic Accounting and Finance*